



P U T U S A N

Nomor 52/PID.SUS/2022/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amri Baharudin Bin Aminudin;
2. Tempat lahir : Karang Anyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Rt/Rw 032/01 Kecamatan Labuhan Maringgai Kab. Lampung TimurProv. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda KM Sipatuo;

Terdakwa Amri Baharudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 52/PID/2022/PT. BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 4 Agustus 2022 dan tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 52/PID.SUS/2022/PT BBL, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 52/PID.SUS/2022/PT BBL, tanggal 4 Agustus 2022, tentang penetapan hari sidang;
- 3 Telah membaca berkas perkaradan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pgp, tanggal 21 Juli 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 27 Juni 2022, Nomor Register Perkara PDM-44/L.9.4/Eku.2/06/2022, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMRI BAHARUDIN BIN AMINUDIN dengan Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira Pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perairan karang Suji Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada titik koordinat 03°31'516" S - 106°29'685" E, namun karena Terdakwa di tahan di Rutan Polda Kep. Bangka Belitung dan tempat kediaman sebagian besar saksi berada di Pangkalpinang, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa selaku nahkoda dari KM SIPATUO pada hari Jumat Tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 01.00 Wib berangkat dari pelabuhan Koala Penat Kecamatan labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dengan tujuan untuk menangkap ikan di perairan Karang Suji Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan membawa alat tangkap ikan jenis Pukat hela pertengahan berpapan (*Single Boat Midwater Otter Trawls*) sebanyak 1 (satu) unit, Terdakwa selaku Nahkoda berserta ABK kapal KM SIPATUO melakukan penangkapan ikan dengan cara awalnya Terdakwa berserta ABK kapal melemparkan jaring ke laut kemudian

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 52/PID/2022/PT. BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melemparkan 4 (empat) buah tali bersamaan 2 (dua) buah besi siku, selanjutnya Terdakwa bersama abk membuang 2 (dua) buah papan SKY ke laut kemudian kapal dalam keadaan berjalan Terdakwa bersama Abk Kapal membuang tali gandeng, setelah tali gandeng dilempar ke laut barulah jaring trawl tersebut ditarik dengan menggunakan kapal selama + 3 (tiga) Jam dengan kecepatan 2,3 (dua koma tiga) knot, setelah jaring trawl di tarik dengan menggunakan kapak selama + 3 (tiga) Jam barulah tali gandeng di gulung dengan menggunakan mesin gardan, kemudian jaring tersebut diangkat ke atas kapal dengan menggunakan tangan, setelah jaring tersebut diangkat semua ke atas kapal barulah terdakwa bersama ABK kapal memilih ikan yang terperangkap di dalam kantong jaring, selama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis Pukat hela Terdakwa berhasil mendapatkan tangkapan ikan sebanyak kurang lebih 225 Kg (dua ratus dua puluh lima kilogram) dengan berbagai jenis ikan rucah/ ikan campuran.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas KP Perkakak-3017 saat sedang melakukan patroli perairan gabungan Tim Hiu Macan dari Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kep. Bangka Belitung mengamankan KM SIPATUO yang di nahkodai Terdakwa yang melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis Pukat hela di wilayah perairan Karang Suji Kabupaten Bangka Selatan Provinsi kepulauan bangka Belitung dengan titik koordinat 03°31'516" S - 106°29'685" E dan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Gabungan dari Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kep. Bangka Belitung terhadap Terdakwa beserta ABK kapal, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KM SIPATUO yang dinahkodai Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan telah menggunakan alat tangkap ikan jenis Pukat hela pertengahan berpapan (*Single Boat Midwater Otter Trawls*), yang dilarang dioperasikan pada semua jalur penangkapan ikan dan di seluruh pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena alat tangkap ikan jenis Pukat hela pertengahan berpapan (*Single Boat Midwater Otter Trawls*) yang digunakan oleh Terdakwa yang ada dKM SIPATUO dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan karena alat tangkap ikan jenis Pukat hela pertengahan berpapan (*Single Boat Midwater Otter Trawls*) pengoprasiannya dengan cara ditarik pada pertengahan / kolom, perairan dengan ukuran mata jaring yang sangat kecil



membuat semua yang dilewati alat tangkap tersebut tertangkap sehingga hasil komposisi tangkapannya dapat menangkap semua biota-biota lainnya yang belum matang seperti jenis ikan, udang, kepiting, terumbu karang serta biota lainnya dapat menimbulkan kerusakan ekosistem laut dalam jangka panjang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Nomor Register PDM-44/L.9.4/Eku.2/06/2022 tanggal 18 Juli 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRI BAHARUDIN BIN AMINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRI BAHARUDIN BIN AMINUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRI BAHARUDIN BIN AMINUDIN dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair selama 5 (Lima) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. SIPATUO GT 6;
 - 1 (satu) unit GPS Merk GARMIN;
 - ikan hasil tangkapan sebanyak + 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram; yang telah dilelang, dengan uang hasil pelelangan ikan dari KM SIPATUO sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) bundel Dokumen kapal KM. SIPATUO GT 6, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar PAS KECIL
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Data Ukuran dan Tonase kapal;
 - 1 (satu) lembar SKK 30 Mil an . AMRI BAHARUDIN.



Dirampas untuk negara

- 1 (satu) jaring trawl;
- 2 (dua) buah papan sky dengan ukuran masing-masing panjang 130 cm, lebar 60 cm;
- 2 (dua) buah besi siku dengan ukuran panjang kurang lebih 80 cm;
- 2 (dua) buah tali gandeng dengan ukuran panjang masing-masing ± 100 m;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Juli 2022 Nomor188/Pid.Sus/2022/PN Pgp., yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa AMRI BAHARUDIN BIN AMINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. SIPATUO GT 6;
 - 1 (satu) unit GPS Merk GARMIN;
 - 1 (satu) bundel Dokumen kapal KM. SIPATUO GT 6, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar PAS KECIL
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Data Ukuran dan Tonase kapal;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) Irmbar SKK 30 Mil an. AMRI BAHARUDIN.

Dikembalikan kepada Terdakwa



- ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram;
yang telah dilelang, dengan uang hasil pelelangan ikan dari KM SIPATUO
sebesar Rp.1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) jaring trawl;
- 2 (dua) buah papan sky dengan ukuran masing-masing panjang 130 cm,
lebar 60 cm
- 2 (dua) buah besi siku dengan ukuran panjang kurang lebih 80 cm
- 2 (dua) buah tali gandeng dengan ukuran panjang masing-masing \pm 100 m

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Pangkalpinang bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 Rizaldi, S.H., M.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah mengajukan
permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang
tanggal 21 Juli 2022 Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pgp.;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita
Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang, bahwa pada tanggal 28 Juli
2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa
Amri Baharudin Bin Aminudin;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 28 Juli 2022,
kepada Terdakwa Amri Baharudin Bin Aminudin, untuk mempelajari berkas
perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 2 Agustus
2022, kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut
selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, bahwa pada tanggal 1 Agustus
2022 telah diterima Memori Banding dari Penuntut Umum;
6. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti
Pengadilan Negeri Pangkalpinang, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022
telah menyerahkan Memori Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa;



7. Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara tanggal 8 Agustus 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pgp. atas nama Terdakwa Amri Baharudin Bin Aminudin, sampai dengan berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
8. Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas tanggal 4 Agustus 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, menerangkan bahwa Terdakwa Amri Baharudin Bin Aminudin tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pgp. atas nama Terdakwa Hermanto Bin Warinto, sampai dengan berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
9. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Terdakwa, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 telah diterima Kontra Memori Banding dari Terdakwa;
10. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 telah menyerahkan Kontra Memori Banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Juli 2022 Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pgp., diajukan pada tanggal 25 Juli 2022, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHP dan telah melalui cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding, pada tanggal 1 Agustus 2022 telah menyerahkan Memori Banding dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2022, yang isinya antara lain mengemukakan alasan-alasan mengajukan banding sebagai berikut:

1. Bahwa kami jaksa penuntut umum tidak keberatan atas putusan hakim, bahwa dalam pertimbangan hakim bahwa barang bukti berupa kapal, 1 (satu) unit KM. SIPATUO GT. 6,- 1 (satu) buah GPS merk GARMIN, berdasarkan keterangan saksi Muhammad Asep dan keterangan Terdakwa bahwa kapal tersebut bukan miliknya melainkan milik Hj. NURDIN, yang biasa di gunakan



untuk mencari ikan dilaut sebagai mata pencaharian dan Terdakwa termasuk nelayan kecil dengan alat tangkapan yang tradisional, sehingga barangbukti kapal, 1 unit Gps serta dokumen kapal di kembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Bahwa Berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan ikan kecil Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Nelayan kecil adalah: orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 Gt (gros ton).

Berdasarkan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang perubahan Undang – Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan yang dimaksud dengan *Nelayan Kecil* adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan. Adapun penggolongan usaha terdiri dari 2 (dua) yaitu :

- a. Skala usaha mikro, yang dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk nelayan kecil, dengan menggunakan kapal penangkap ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) GT (gross tonnage) atau tanpa menggunakan kapal penangkap ikan.
- b. Skala usaha kecil, menengah dan besa yang dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang bukan nelayan kecil dan pelaku usaha badan hukum dengan menggunakan kapal penangkap ikan dengan ukuran diatas 5 (lima) GT (gross ton).

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

Bahwa kapal 1 (satu) unit KM. SIPATUO GT. 6 yang di nahkodai Terdakwa mempunyai ukuran 6 GT, Pemilik kapal tidak pernah hadir dalam persidangan (dengan status Dpo)

Terdakwa adalah nahkoda kapal yang dapat memerintahkan para awak kapal (Abk) / Nelayan untuk menangkap ikan tanpa menggunakan alat tangkap ilegal.



Bahwa pemilik kapal membiarkan terjadinya tindak pidana dan tidak menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, justru yang diperintahkan hadir sebagai saksi yang meringankan adalah saksi MUHAMMAD ASSEP, yang nyata-nyata dalam persidangan menyatakan telah mengetahui Terdakwa menggunakan alat tangkap yang dilarang tetapi membiarkan tindak pidana tersebut terjadi.

Bahwa berdasarkan Pasal 76A Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan, "Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/ atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Pasal 76 C Ayat (5) Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan, " Benda dan/ atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat di serahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.

bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan tidak terdapat ketentuan mengenai Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/ atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dikembalikan kepada pemiliknya maupun dikembalikan kepada Terdakwa.

Sehingga putusan hakim yang mengembalikan Kapal yang secara nyata kapal tersebut di pergunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan kepada yang berhak melalui Terdakwa, bertentangan dengan ketentuan Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AJAT MUSTAJAD BIN DEDEK ROHENDI harus mempertimbangkan mengenai faktor-faktor yang memberatkan pembedaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa AMRI BAHARUDIN BIN AMINUDIN

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dalam perkara a quo memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRI BAHARUDIN BIN AMINUDIN sesuai dengan surat tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 18 Juli 2022 dengan No. Register Perkara : PDM - 44 / L.9.4 / Eku.2 / 06 / 2022.
3. Menetapkan supaya biaya yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. Paragraf pertama alasan-alasan Penuntut Umum menyatakan banding dalam Memori Bandingnya menerangkan:
"Bahwa kami jaksa penuntut umum TIDAK keberatan atas putusan hakim, bahwa dalam pertimbangan hakim bahwa barang bukti berupa Kapal, 1 (satu) unit KM. SIPATUO GT 6, 1 (satu) buah GPS merek GARMIN, berdasarkan keterangan saksi Muhammad Asep dan keterangan Terdakwa bahwa kapal tersebut bukan miliknya melainkan milik Hj. NURDIN, yang biasa digunakan untuk mencari ikan dilaut sebagai mata pencaharian dan Terdakwa termasuk nelayan kecil dengan alat tangkapan yang tradisional, sehingga barang bukti kapal, 1 unit GPS serta dokumen kapal dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa".
Maka penjelasan Penuntut Umum tersebut telah khilaf sehingga Memori Banding Penuntut Umum tersebut menjadi tidak jelas;
2. Bahwa saya hanyalah Nelayan Kecil sebagai mata pencaharian yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang faktanya terungkap dalam persidangan yaitu:
 - Terdapat barang bukti 225 (dua dua puluh lima) kilogram ikan campuran hasil tangkapan yang telah dijual hanya sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Saya hanya memiliki 2 (dua) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Saudara Aldi dan Saudara Umar, yang upahnya dibayar bergantung dengan hasil tangkapan;
 - Keterangan saksi Muhammad Asep yang menerangkan memang benar saya adalah anggota paguyuban nelayan, yang tidak memiliki kapal sendiri, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup, saya pinjam



kapal yang hasil tangkapannya akan dijual kepada Saudara NURDIN selaku pemilik kapal yang juga hanya sebagai nelayan kecil;

3. Bahwa Penuntut Umum menerangkan pemilik kapal membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut hanya berdasarkan dugaan saja karena tidak saksi yang menerangkan bahwa Saudara NURDIN yang menyuruh dan mengetahui saya menangkap ikan menggunakan jaring trawl, selain itu Saudara NURDIN selaku pemilik kapal tidak pernah memberikan keterangan di persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian.

Saksi Muhammad Asep selaku ketua paguyuban nelayan yang bernama Paguyuban Mina Bersama di Lampung merupakan wadah kami sebagai nelayan yang mengetahui bahwa kapal tersebut bukan milik saya dan Saksi Muhammad Asep tidak pernah menerangkan bahwa pemilik kapal yang menyuruh atau membiarkan saya menggunakan jaring trawl untuk menangkap ikan.

Apabila sejak awal Saudara NURDIN selaku pemilik kapal mengetahui bahwa saya melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl maka pasti tidak akan diizinkan saya meminjam kapal.

4. Pasal 76A Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menjelaskan “Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri”.

Bahwa kata “dapat” dalam pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu benda dan/atau alat yang digunakan dalam tindak pidana perikanan tidak harus/wajib dirampas untuk Negara.

5. Bahwa dalam Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tidak pula terdapat ketentuan benda dan/atau alat yang digunakan dalam tindak pidana perikanan harus/wajib dirampas untuk Negara.
6. Bahwa keterangan Ahli Kemal Taj, S.Kel., tidak ada menerangkan setiap kapal yang melanggar Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan harus/wajib dirampas untuk Negara. Ahli lebih



- menekankan kesalahan pada alat tangkap jenis pukat hela pertengahan berpapapan (*Single Biat Midwater Otter Trawls*) yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem laut.
7. Bahwa yang dianggap tidak efektif dan diyakini dapat merusak keanekaragaman hayati bawah laut berupa 1 (satu) jaring trawl, 2 (dua) buah papan sky dengan ukuran masing-masing panjang 130 cm, lebar 60 cm, 2 (dua) buah besi siku dengan ukuran panjang kurang lebih 80 cm, 2 (dua) buah tali gandang dengan ukuran panjang masing-masing ± 100 meter, sehingga Putusan Majelis Hakim yang memilih menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan sudah tepat dan beralasan.
 8. Bahwa Pasal 76C Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menjelaskan "Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan".
Bahwa kapal tersebut dikembalikan kepada yang berhak akan tetap koordinasi dengan Saksi Muhammad Asep selaku ketua paguyuban nelayan yang bernama Paguyuban Mina Bersama yang sengaja dihadirkan di persidangan untuk menerangkan bahwa saya dan Saudara NURDIN sebagai pemilik kapal benar anggota paguyuban nelayan yang bernama Paguyuban Mina Bersama di Lampung.
 9. Bahwa saya melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl tersebut karena terpaksa dengan keadaan susahnyanya menangkap ikan pada saat itu, dan yang saya lakukan tersebut tidak diketahui oleh Saudara NURDIN selaku pemilik kapal.
 10. Bahwa perbuatan saya bukanlah perbuatan kejahatan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*).
 11. Bahwa 1 (satu) unit KM. SIPATUO GT 6 saya pinjam dari Saudara NURDIN tersebut merupakan kapal yang berbendera Indonesia dengan dokumen yang lengkap dan memenuhi syarat bukan kapal asing.
 12. Bahwa kapal tersebut sangat berharga nilainya bagi kami karena sebagai sarana dalam mata pencaharian satu-satunya yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan keluarga kami.



13. Bahwa berdasarkan data dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat Putusan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Pgp., atas nama Thian Huat anak dari Kimsay, walaupun berbeda pelanggaran namun sama-sama melanggar Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan [Dokumen Putusan Terlampir].
14. Bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap saya AMRI BAHARUDIN bin AMINUDIN, bukan mengenai menetapkan barang bukti.
15. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. SIPATUO GT 6, 1 (satu) buah GPS merek GARMIN, 1 (satu) bundel Dokumen Kapal KM. SIPATUO GT 6, yang terdiri dari: - 1 (satu) lembar Pas Kecil, - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Data Ukuran dan Tonase Kapal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dengan ini saya sebagai Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Cq. Majelis Hakim sudilah kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amarnya berbunyi:

1. Menolak permohonan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pgp., tanggal 21 Juli 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pgp. tanggal 21 Juli 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia", sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 52/PID/2022/PT. BBL



dan diancam pidana dalam Pasal 85 juncto pasal 9 ayat (1) UU RI no.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI no.31 tahun 2004 tentang Perikanan, telah tepat dan benar menurut hukum; dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai Status Barang Bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa KM Sipatuo GT yang dinakhodai Terdakwa berukuran 6 GT(gross Ton), sehingga tidak termasuk Kapal Penangkap Ikan Nelayan kecil yang ukuran Tonasenya maksimum 5 GT, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 11 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa Amri Baharudin Bin Aminudin dipersidangan, yang menyuruh dan mendanai penangkapan ikan adalah Pemilik Kapal yaitu H.Nurdin;
- Bahwa Ikan hasil tangkapan akan diserahkan kepada H.Nurdin di Pelabuhan Kuala Penet untuk dijual;
- Bahwa upah yang diterima terdakwa adalah persentasi dari hasil tangkapan ikan;
- Bahwa Saksi Muhammad Assep, Ketua Paguyuban Mina Bersama yang hadir dipersidangan sebagai Saksi yang meringankan bagi Terdakwa menerangkan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan jaring trawl.
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan di Perairan Selat Bangka atas jaminan dari H.Nurdin, Pemilik kapal yang telah mendapatkan kartu bulanan dari Sdr.Jang setelah membayar uang Rp3000.000,(tiga juta rupiah)perbulan yang mana Sdr. Jang yang merupakan seorang preman menjamin dengan kartu tersebut, Terdakwa dapat melakukan penangkapan ikan di perairan utara yaitu Perairan tanjung Menjangan sampai perairan Palembang dan perairan Bangka dengan aman;
- Bahwa H.Nurdin, pemilik kapal "KM Sipatuo" tersebut telah ditetapkan Kepolisian sebagai DPO(Daftar Pencarian Orang);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemilik kapal tersebut terlibat dan berperan aktif dalam



penggunaan trawl dalam penangkapan ikan yang dilakukan Terdakwa, sehingga untuk memberi efek jera kepada Pemilik Kapal dan Nelayan serta memberi pelajaran kepada masyarakat maka adalah patut dan adil apabila sesuai pasal 76 A UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maka Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM. SIPATUO GT 6;
- 1 (satu) unit GPS Merk GARMIN;
- ikan hasil tangkapan sebanyak + 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram; yang telah dilelang, dengan uang hasil pelelangan ikan dari KM SIPATUO sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) bundel Dokumen kapal KM. SIPATUO GT 6, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar PAS KECIL
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Data Ukuran dan Tonase

tersebut dirampas untuk Negara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya dan dengan sendirinya menolak Kontra Memori Banding dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Juli 2022, Nomor188/Pid.Sus/2022/PN Pgp. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai Perampasan Barang Bukti ,sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah yang sah, oleh karenanya lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 85 juncto pasal 9 ayat (1) dan pasal 76 A UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang



Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Juli 2022 Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pgp. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai Perampasan Barang Bukti sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 - 1 Menyatakan Terdakwa Amri Baharudin bin Aminudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Kapal Penangkap Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. SIPATUO GT.6;
 - 1 (satu) buah GPS merk GARMIN ;
 - Ikan hasil tangkapan sebanyak 225 kg (dua ratus dua puluh lima) Kilogram yang telah dilelang dengan hasil pelelangan dari KM Sipatuo sebesar Rp1.125.000,00(Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) Bundel Dokumen KM. Sipatuo GT 6 yang terdiri dari
 - 1 (satu) lembar PAS KECIL;
 - 1(satu) lembar Surat keterangan Data ukuran Tonase kapal; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (30) mil atas nama Amri baharudin ;



Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Set Jaring Trawl;
- 2 (dua) buah Papan Sky;
- 2 (dua) batang besi siku;
- ± 50 (lima puluh) meter Tali

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh kami : Tirolan Nainggolan, S.H., , Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua, Dr. Erwantoni, S.H., M.H. dan Yusticia Roza Puteri S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 52/PID/2022/PT BBL tanggal 10 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dr. Erwantoni, S.H., M.H. dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintar Asli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Tirolan Nainggolan, S.H.

Yusticia Roza, Puteri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bintar Asli, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 52/PID/2022/PT. BBL